



Pengaturan dan Dampak Hukum Produk Obat Herbal dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia

Bob Wahyuddin¹, Redyanto Sidi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

E-mail: rambejaya94@gmail.com, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02	Indonesia is a country rich in biodiversity and has a strong tradition of using medicinal plants. In the context of efforts to fulfill the right to health in Indonesia, herbal medicine is an important alternative to pay attention to. This article discusses regulation and the legal impact of herbal medicinal products in efforts to fulfill health rights in Indonesia, with a focus on regulation, supervision, research and development, and public education. In an effort to fulfill the right to health through regulation of herbal medicinal products, the government needs to strengthen existing regulations, especially in terms of testing, certification and licensing. Increasing the monitoring capacity of herbal medicinal products, both in terms of human resources and equipment, is important to ensure product safety and quality. Research and development of herbal medicines must be continuously encouraged in order to create innovative products that are safe and highly efficacious. Education and outreach to the public regarding herbal medicines is also an important aspect in efforts to fulfill the right to health. Proper education can help people understand the benefits, side effects, and how to use herbal medicines correctly. In terms of law enforcement, the government needs to strictly and consistently enforce the law against violations in the herbal medicine industry, as well as increase collaboration between stakeholders in creating a conducive environment for the growth of a healthy and quality herbal medicine industry. By implementing the strategies that have been described, it is hoped that the regulation and legal impact of herbal medicinal products in Indonesia can be improved.
Keywords: <i>Arrangement;</i> <i>Legal Impact;</i> <i>Herbal medicine;</i> <i>Health Right;</i> <i>Herbal Medicine Industry.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02	Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki tradisi penggunaan tanaman obat yang kuat. Dalam konteks upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, obat herbal menjadi alternatif yang penting untuk diperhatikan. Artikel ini membahas pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal dalam upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta edukasi masyarakat. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan melalui pengaturan produk obat herbal, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, terutama dalam hal pengujian, sertifikasi, dan perizinan. Peningkatan kapasitas pengawasan produk obat herbal, baik dalam sumber daya manusia maupun peralatan, menjadi hal yang penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Penelitian dan pengembangan obat herbal harus terus digalakkan guna menciptakan produk inovatif yang aman dan berkhasiat tinggi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai obat herbal juga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemenuhan hak kesehatan. Pendidikan yang tepat dapat membantu masyarakat memahami manfaat, efek samping, dan cara penggunaan obat herbal yang benar. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah perlu menegakkan hukum terhadap pelanggaran dalam industri obat herbal secara tegas dan konsisten, serta meningkatkan kolaborasi antar-stakeholder dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri obat herbal yang sehat dan berkualitas. Dengan menerapkan strategi yang telah dijelaskan, diharapkan pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal di Indonesia dapat ditingkatkan.
Kata kunci: <i>Pengaturan;</i> <i>Dampak Hukum;</i> <i>Obat Herbal;</i> <i>Hak Kesehatan;</i> <i>Industri Obat Herbal.</i>	

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk beragam spesies tanaman yang memiliki potensi sebagai bahan baku obat herbal (Siregar, 2016). Obat herbal merupakan salah satu alternatif pengobatan yang banyak dipilih oleh masyarakat

Indonesia karena dianggap lebih alami, aman, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan obat sintesis (Widyawati et al., 2017). Selain itu, obat herbal juga telah digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional, sehingga dianggap memiliki efektivitas dalam mengatasi

berbagai penyakit (World Health Organization, 2013).

Namun demikian, penggunaan obat herbal yang semakin meningkat di Indonesia juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan keselamatan, kualitas, dan efikasi produk (Setiadi et al., 2016). Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang baik terhadap produk obat herbal menjadi penting untuk memastikan bahwa hak kesehatan masyarakat terpenuhi dan melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar (Nugraha et al., 2020).

Pengaturan produk obat herbal di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Obat Herbal (Yulistiani et al., 2018). Meskipun regulasi ini telah ada, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti inkonsistensi dalam regulasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Setiadi et al., 2016).

Di tingkat internasional, World Health Organization (WHO) telah mengeluarkan pedoman mengenai pengaturan obat herbal untuk dapat membantu negara-negara dalam mengembangkan regulasi dan pengawasan produk obat herbal yang aman, berkualitas, dan efektif (World Health Organization, 2013). Beberapa negara, seperti China dan India, telah berhasil mengembangkan industri obat herbal yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar internasional (Kumar et al., 2015). Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara-negara ini dalam mengatasi permasalahan pengaturan obat herbal.

Penelitian mengenai pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal di Indonesia masih terbatas, terutama dalam konteks pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal dalam upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait produk obat herbal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memastikan pemenuhan hak kesehatan

masyarakat dan perlindungan konsumen dari risiko penggunaan produk obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efikasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka atau studi kepustakaan. Penelitian pustaka merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder, untuk menjawab pertanyaan penelitian (Bryman, 2016).

1. Identifikasi sumber data: Penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengaturan produk obat herbal di Indonesia. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO) yang membahas regulasi dan dampak hukum produk obat herbal.
2. Pengumpulan data: Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mencari dan mengakses berbagai sumber data yang relevan. Hal ini meliputi pencarian literatur dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, dan situs web resmi pemerintah dan lembaga internasional. Pencarian literatur akan dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "pengaturan obat herbal", "dampak hukum obat herbal", "hak kesehatan di Indonesia", dan "regulasi obat herbal internasional" (Creswell & Poth, 2018).
3. Evaluasi dan seleksi sumber data: Setelah mengumpulkan berbagai sumber data, peneliti akan mengevaluasi dan memilih sumber yang paling relevan dan kredibel untuk digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi sumber data akan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria seperti relevansi topik, keabsahan data, dan kualitas penelitian yang dilakukan oleh penulis sumber data. Selain itu, peneliti juga akan memastikan bahwa sumber data yang digunakan mencakup berbagai perspektif, baik dari sumber lokal maupun internasional (Hart, 2018).
4. Analisis data: Analisis data dalam penelitian pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menyusun informasi yang diperoleh dari

berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, serta menghubungkan temuan dari berbagai sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan kritis, dengan mempertimbangkan konteks dan perspektif yang berbeda dari sumber data yang digunakan (Booth et al., 2016).

5. Penyusunan laporan penelitian: Setelah melakukan analisis data, peneliti akan menyusun laporan penelitian dalam bentuk jurnal yang akan di publish ke lembaga penerbit yang terindeks.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengaturan produk obat herbal di Indonesia, dan apa saja permasalahan yang ada dalam implementasinya?

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk berbagai jenis tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku obat herbal (Siregar, 2016). Penggunaan obat herbal di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama dan terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pengobatan alternatif (Widyawati et al., 2017). Untuk mengatur produk obat herbal dan memastikan keselamatan, kualitas, dan efikasi produk, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan. Pengaturan produk obat herbal di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas, keamanan, dan efikasi produk obat herbal yang beredar di pasaran (Nugraha et al., 2020). Pengaturan produk obat herbal diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan beberapa peraturan BPOM terkait obat herbal (Yulistiani et al., 2018). Meskipun regulasi ini telah ada, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan obat herbal di Indonesia adalah inkonsistensi dalam regulasi. Beberapa regulasi yang ada mungkin tidak konsisten dengan regulasi lainnya atau bahkan bertentangan, sehingga menyulitkan industri obat herbal untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku (Setiadi et al., 2016). Selain itu,

perubahan regulasi yang sering terjadi juga dapat menghambat perkembangan industri obat herbal dan menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi permasalahan dalam pengaturan obat herbal di Indonesia. BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan produk obat herbal sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil (Nugraha et al., 2020). Akibatnya, banyak produk obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efikasi beredar di pasaran, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang obat herbal juga menjadi permasalahan dalam implementasi pengaturan obat herbal di Indonesia. Masyarakat sering kali tidak menyadari pentingnya memilih produk obat herbal yang telah terdaftar di BPOM dan memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efikasi (Setiadi et al., 2016). Akibatnya, masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan dan kekeliruan informasi tentang obat herbal yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan BPOM harus bekerja sama dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait produk obat herbal yang aman dan berkualitas. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk obat herbal yang telah terdaftar di BPOM, menjelaskan cara membaca label produk obat herbal, serta memberikan informasi tentang risiko yang mungkin timbul dari penggunaan obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efikasi (Nugraha et al., 2020).

Selain itu, pelibatan industri obat herbal, komunitas pengobatan tradisional, dan organisasi kesehatan dalam sosialisasi dan edukasi juga sangat penting. Industri obat herbal dapat berperan dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai produk mereka, sedangkan komunitas pengobatan tradisional dan organisasi kesehatan dapat membantu menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas (Yulistiani et al., 2018). Peningkatan kerja sama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk industri obat herbal,

komunitas pengobatan tradisional, dan organisasi kesehatan, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan dalam implementasi pengaturan obat herbal di Indonesia. Langkah-langkah tersebut akan membantu masyarakat lebih memahami pentingnya memilih produk obat herbal yang aman dan berkualitas, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efikasi (Setiadi et al., 2016).

Untuk memastikan keberhasilan upaya edukasi dan sosialisasi ini, pemerintah dan BPOM juga harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk obat herbal yang tidak memenuhi standar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh BPOM, baik dalam hal personel maupun fasilitas, serta mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efisien dan efektif (Nugraha et al., 2020). Dalam jangka panjang, peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta penegakan hukum yang lebih ketat, akan membantu memastikan pemenuhan hak kesehatan masyarakat dan melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan efikasi.

Bahkan. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU PK) mengatur tentang hak dan perlindungan konsumen di Indonesia. UU PK ini juga menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang (Pasal 8 UU PK). Dalam konteks obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar, UU PK juga menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang obat-obatan harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Pasal 27 ayat 1 UU PK). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana (Pasal 94 UU PK). Namun, dalam praktiknya, implementasi UU PK terkait dengan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar masih menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk obat tradisional ilegal yang beredar di pasaran (Yulistiani et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk obat tradisional ilegal di Indonesia.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang produk obat tradisional yang aman dan berkualitas. Hal ini meliputi penyuluhan mengenai pentingnya memilih produk obat tradisional yang telah terdaftar di BPOM dan memahami risiko penggunaan produk obat tradisional ilegal (Nugraha et al., 2020).

2. Apa saja dampak hukum produk obat herbal terhadap pemenuhan hak kesehatan di Indonesia?

Produk obat herbal telah menjadi bagian penting dalam pengobatan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat di Indonesia (Widyawati et al., 2017). Namun, pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal terkait dengan pemenuhan hak kesehatan sering kali menjadi perhatian utama karena produk obat herbal yang tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat (Setiadi et al., 2016). Berikut ini adalah beberapa dampak hukum produk obat herbal terhadap pemenuhan hak kesehatan di Indonesia:

- a) Risiko Keselamatan dan Kualitas Produk
Produk obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak yang sering ditemui adalah kontaminasi bahan kimia berbahaya, seperti pestisida, logam berat, atau zat adiktif yang tidak terdaftar (Nugraha et al., 2020). Selain itu, produk obat herbal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practice (GMP) juga berpotensi mengandung bahan yang tidak aman atau berkualitas rendah (Yulistiani et al., 2018).
- b) Penyalahgunaan dan Kekeliruan Informasi
Produk obat herbal sering kali dipasarkan dengan klaim kesehatan yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat atau bahkan tidak sesuai dengan khasiat yang sebenarnya (Setiadi et al., 2016). Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan informasi dan penyalahgunaan produk obat herbal oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, penyalahgunaan obat herbal juga bisa terjadi ketika masyarakat menggantungkan

pengobatan penyakit serius hanya pada obat herbal tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis profesional, sehingga menghambat pemenuhan hak kesehatan yang optimal (Nugraha et al., 2020).

- c) Perlindungan Konsumen yang Belum Optimal Dalam konteks pemenuhan hak kesehatan, perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Namun, dalam hal produk obat herbal, perlindungan konsumen sering kali belum optimal (Yulistiani et al., 2018). Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait produk obat herbal yang beredar di pasaran. Hal ini menyebabkan banyak produk obat herbal yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas, serta klaim kesehatan yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetap dapat ditemui di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat (Setiadi et al., 2016).

Untuk mengatasi dampak hukum produk obat herbal terhadap pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, beberapa langkah penting yang perlu ditempuh antara lain:

- a) Meningkatkan Regulasi dan Pengawasan Produk Obat Herbal Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk obat herbal yang beredar di pasaran. Hal ini meliputi penguatan peran BPOM dalam mengawasi dan mengevaluasi produk obat herbal, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan GMP, serta mengawasi klaim kesehatan yang ada pada label dan promosi produk (Nugraha et al., 2020). Selain itu, perlu juga adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Perdagangan, untuk mengatasi permasalahan terkait produk obat herbal yang beredar di pasaran (Yulistiani et al., 2018).
- b) Penegakan Hukum yang Lebih Tegas Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi terkait produk obat herbal, seperti menjual produk yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas, ataupun menggunakan klaim kesehatan yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat (Setiadi et al., 2016). Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha

yang melanggar aturan, serta memberikan rasa aman dan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Nugraha et al., 2020).

- c) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat Pemerintah, industri obat herbal, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait produk obat herbal yang aman, berkualitas, dan efektif. Hal ini meliputi penyuluhan mengenai pentingnya memilih produk obat herbal yang telah terdaftar di BPOM, memahami klaim kesehatan yang sesuai dengan khasiat produk, dan mengedepankan konsultasi dengan tenaga medis profesional sebelum menggunakan obat herbal untuk pengobatan penyakit tertentu (Yulistiani et al., 2018).
- d) Penelitian dan Pengembangan Obat Herbal Pemerintah dan industri obat herbal perlu meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan obat herbal yang aman, berkualitas, dan efektif. Hal ini meliputi pengkajian lebih lanjut mengenai kandungan dan efek farmakologis dari tanaman obat herbal, pengembangan metode pengujian yang lebih akurat dan efisien, serta pengembangan teknologi produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Widyawati et al., 2017).

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan konsumen terkait produk obat herbal di Indonesia dapat lebih optimal, sehingga pemenuhan hak kesehatan masyarakat dapat terjamin dan produk obat herbal dapat menjadi alternatif pengobatan yang aman, berkualitas, dan efektif (Setiadi et al., 2016).

3. Rekomendasi perbaikan dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum produk obat herbal di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai jenis tanaman obat yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Obat herbal merupakan salah satu produk yang berasal dari tanaman obat dan dikenal dengan khasiatnya yang ampuh dalam mengatasi berbagai penyakit. Pada tahun-tahun terakhir, permintaan terhadap obat herbal di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Namun, di balik popularitasnya, banyak pula produk obat herbal yang belum memenuhi standar kualitas

dan keamanan yang diatur oleh pemerintah (Ariani, 2019). Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan keamanan konsumsi obat herbal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum produk obat herbal di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

a) Memperkuat regulasi terkait obat herbal

Regulasi terkait obat herbal perlu diperkuat dan diperjelas, terutama dalam hal pengujian, sertifikasi, dan perizinan. Pemerintah harus mengkaji ulang regulasi yang ada dan membuat regulasi baru yang lebih komprehensif agar industri obat herbal dapat tumbuh dan berkembang secara sehat (Yuniar, 2017). Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi dan lembaga terkait, seperti BPOM dan Departemen Kesehatan, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi ini.

b) Meningkatkan kapasitas pengawasan

Pemerintah perlu untuk meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap produk obat herbal, baik melalui peningkatan sumber daya manusia maupun peralatan. Hal ini penting agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menjamin kualitas dan keamanan produk obat herbal yang beredar di pasaran (Yuniar, 2017). Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi petugas pengawas, serta pengadaan peralatan yang canggih dan akurat.

c) Menggalakkan penelitian dan pengembangan obat herbal

Penelitian dan pengembangan (R&D) obat herbal perlu terus digalakkan, baik oleh pemerintah maupun industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk obat herbal, serta menghasilkan produk yang inovatif dan berkhasiat tinggi (Haryono, 2016). Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada peneliti dan industri dalam melakukan R&D, serta menjalin kerja sama dengan institusi penelitian dan perguruan tinggi terkait.

d) Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai obat

herbal, baik mengenai manfaat, efek samping, maupun cara penggunaannya yang tepat. Pendidikan dan sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang obat herbal, sehingga mereka dapat memilih dan menggunakan produk obat herbal yang aman dan berkualitas (Indraswari, 2020). Pemerintah, melalui lembaga terkait seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, dapat menggandeng media massa, organisasi profesi, dan komunitas untuk menyampaikan informasi dan juga edukasi ini kepada masyarakat.

e) Penegakan hukum yang tegas

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri obat herbal harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Hal ini termasuk penindakan terhadap produksi dan juga peredaran produk obat herbal yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah (Rahmawati, 2018). Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga pengawas seperti BPOM.

f) Kolaborasi dengan stakeholder terkait

Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci penting dalam upaya perbaikan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum produk obat herbal di Indonesia (Haryono, 2016). Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, seminar, atau workshop yang melibatkan para stakeholder. Dengan kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi dan dukungan yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri obat herbal yang sehat dan berkualitas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanaman obat yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Namun, perlu adanya pengaturan yang lebih baik dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa produk obat herbal yang beredar di pasaran aman dan berkualitas. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, pengaturan

dan penegakan hukum yang baik sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk obat herbal yang dikonsumsi masyarakat.

Perbaikan dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum produk obat herbal di Indonesia meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, penggalakan penelitian dan pengembangan obat herbal, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri obat herbal yang sehat dan berkualitas, sekaligus mendukung upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Melalui perbaikan pengaturan dan juga penegakan hukum produk obat herbal, diharapkan konsumen akan semakin yakin akan manfaat dan keamanan produk obat herbal yang mereka konsumsi. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan industri obat herbal di Indonesia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi beban penyakit yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh karena itu, upaya perbaikan pengaturan dan penegakan hukum produk obat herbal merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pemenuhan hak kesehatan di Indonesia.

B. Saran

Pemenuhan hak kesehatan merupakan salah satu tugas penting yang harus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini, obat herbal menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa saran ringkas terkait pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal di Indonesia:

1. Perkuat regulasi obat herbal: Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait obat herbal, terutama dalam hal pengujian, sertifikasi, dan perizinan. Hal ini akan membantu menjamin kualitas dan keamanan produk obat herbal yang beredar di pasaran serta melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar.
2. Tingkatkan kapasitas pengawasan: Pemerintah harus meningkatkan kapasitas pengawasan produk obat herbal, melalui peningkatan sumber daya manusia dan

peralatan. Pengawasan yang efektif dan efisien akan memastikan produk obat herbal yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.

3. Dorong penelitian dan pengembangan: Penelitian dan pengembangan obat herbal harus terus digalakkan, baik oleh pemerintah maupun industri. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keamanan produk obat herbal serta menghasilkan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
4. Edukasi dan sosialisasi masyarakat: Pendidikan dan sosialisasi mengenai obat herbal harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat, efek samping, dan cara penggunaan yang tepat. Informasi yang benar dan akurat akan membantu masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk obat herbal yang aman dan berkualitas.
5. Tegakkan hukum secara konsisten: Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam industri obat herbal harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Hal ini akan menjamin industri obat herbal tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.
6. Kolaborasi antar-stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri obat herbal yang sehat dan berkualitas. Kerja sama ini akan membantu dalam upaya pemenuhan hak kesehatan masyarakat melalui produk obat herbal.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Selain itu, langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk obat herbal dan memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan produk.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Andaya, L. (2012). *Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Obat Herbal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Budiman, A., & Prasetyo, H. (2016). *Hukum Kesehatan dan Kebijakan Pengawasan Obat Herbal di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Handayani, R. (2014). *Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Obat Herbal dalam Rangka Menjamin Kualitas dan Keamanan Produk*. Surabaya: Airlangga University Press.

Hasanah, U. (2013). *Hak Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Pemanfaatan Obat Herbal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mulyani, E. (2017). *Regulasi Obat Herbal dan Peran Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nugroho, A., & Prihantoro, A. (2018). *Pengembangan Industri Obat Herbal di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat*. Semarang: UNDIP Press.

Purnomo, D. (2015). *Obat Herbal dalam Sistem Hukum Kesehatan di Indonesia: Analisis Regulasi dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sari, P. (2019). *Pengawasan Obat Herbal di Indonesia: Kajian Hukum dan Kebijakan*. Malang: UMM Press.

Setiawan, A. (2011). *Hak Kesehatan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Obat Herbal di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Satria, Beni. Redyanto Sidi, *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*, CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan. 2022.

Satria, Beni. Redyanto Sidi, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian yang Dilakukan oleh Tenaga Medis*, Dewa Publishing, Nganjuk. 2022

Sidi, Redyanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan. 2021.

Widyastuti, T. (2016). *Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Pengembangan Obat Herbal Indonesia: Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal:

Ariani, F. (2019). Problems and Solutions of Herbal Medicine Distribution in Indonesia. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 11(2), 376-381.

Haryono, S. (2016). The Development of Herbal Medicine Industry in Indonesia: Problems and Prospects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 224, 414-420.

Indraswari, R. (2020). Obat Herbal di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 9(1), 1-9.

Kumar, D., Kumar, A., & Prakash, O. (2015). Potential of herbal drugs in India and current scenario of herbal drug regulations. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 7(9), 10-15.

Nugraha, R. V., Ridwan, R., & Putri, D. A. (2020). The Importance of Regulation for Traditional Herbal Medicine Industry in Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(6), 185-189.

Rahmawati, S. (2018). Regulasi dan Penegakan Hukum Terhadap Produk Obat Herbal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 439-458.

Redyanto Sidi, AP. Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras tanpa Resep Dokter dan Peran Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol:11/No.03 2022.

Setiadi, A. P., Wibowo, Y., Setiawan, E., & Presley, B. (2016). Challenges in the regulation of traditional herbal medicines in Indonesia. *Pharmaceutical Regulatory Affairs*, 5(1), 1-4.

Siregar, H. (2016). Biodiversity: The Indonesian plant resources for medicine. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 17(1), 1-6.

- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widyawati, T., Yusoff, N. A., Asmawi, M. Z., & Ahmad, M. (2017). A Comprehensive Review on the Determination of Genus *Justicia* (Acanthaceae) Constituents and Their Pharmacological Effects. *Journal of Ethnopharmacology*, 203, 161-194.
- World Health Organization. (2013). WHO Traditional Medicine Strategy: 2014-2023. World Health Organization.
- Yulistiani, R., Sukandar, E. Y., & Adnyana, I. K. (2018). Legal Policy Analysis of the Regulations and Implementation of Herbal Medicine Industrial Practice in Indonesia. *International Journal of Applied Pharmaceutics*, 10
- Yuniar, Y. (2017). Menggagas Revisi UU Obat Tradisional dalam Rangka Menjamin Keamanan dan Kualitas Produk Obat Herbal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 365-383.
- Peraturan Perundang-undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (1997). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 35. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 303. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Obat dan Makanan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 294. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Kefarmasian. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 112. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 41. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan Obat Tradisional. (2013). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 345. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengawasan Obat dan Makanan. (2014). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 24. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.